



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 10 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok Pasar, RT.007/RW.003, Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 16 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok Pasar, RT.007/RW.003, Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Senin tanggal, 16-02-1993 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan NoXXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wasile Sesuai Akta Nikah Nomor : XXXXTanggal 16-02-1993;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah kerumah bersama selama 27 tahun hingga berpisah ;

3. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai Tiga (3) orang anak yang bernama XXX, Laki-laki umur 29 tahun, Ahmad Randi Setiawan, laki-laki umur 22 tahun, Aril Musafa, Laki-laki umur 14 tahun ketiga anak dibawah asuhan Penggugat ;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun Februari 2000 terjadi perselisihan yang penyebabnya; Tergugat mempunyai wanita idaman lain; Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak pergi meninggalkan rumah; Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi.

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan NoXXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXTanggal 16-02-1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai aslinya. (Bukti P.1)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, (identitas lengkap sebagaimana berita acara sidang), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri
- Dari pernikahan sudah mempunyai 3 orang anak yang saat ini bersama Penggugat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan NoXXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sudah lama pisah dengan Tergugat, setahu saksi Tergugat sudah pergi sejak 3 tahun lalu.
- Saksi tidak mengetahui secara jelas masalah rumah tangga Penggugat, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Penggugat sudah menunggu kedatangan Tergugat, tetapi sampai saat ini tidak kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

Saksi 2, (identitas lengkap sebagaimana berita acara sidang), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri
- Dari pernikahan sudah mempunyai 3 orang anak yang saat ini bersama Penggugat
- Penggugat sudah lama pisah dengan Tergugat, setahu saksi Tergugat sudah pergi sejak 3 tahun lalu.
- Saksi tidak mengetahui secara jelas masalah rumah tangga Penggugat, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Penggugat sudah menunggu kedatangan Tergugat, tetapi sampai saat ini tidak kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan NoXXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan sejak 3 tahun lalu dan tidak kembali dan juga tidak mengirimkan nafkah;

Kewajiban Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Analisis Bukti dan beban Bukti

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan NoXXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai kepergian Tergugat tanpa alasan yang menurut saksi I dan saksi II sejak 3 tahun yang lalu tanpa ada nafkah adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan NoXXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang kemudian dapat dijadikan fakta hukum adalah sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
- ✓ Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak
- ✓ Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa keluarga telah menasehati penggugat untuk bersabar lagi menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh keterangan dua saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun lamanya tanpa meninggalkan nafkah atau selama kepergiannya tidak juga mengirim nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بآئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan NoXXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis menyimpulkan berdasar fakta hukum itulah Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai suami yang telah meninggalkan istrinya dengan sengaja tanpa alasan yang benar dan selama kepergian itu tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya, selain itu Penggugat yang ditinggalakan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun tersebut tidak pernah mendapatkan nafkah atau ditinggali harta dan Penggugat harus menanggung biaya hidup dirinya dan anak-anaknya sendirian merupakan hal yang dapat merugikan atau membebani hidup Penggugat yang mana seharusnya beban rumah tangga adalah kewajiban suami dan istri untuk menanggungnya namun dengan kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah banyak dirugikan selama kurang lebih 3 tahun, terlebih kerugian secara psikis yang dialami seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa alasan yang jelas adalah kerugian yang lebih besar sebab tujuan pernikahan adalah tercapainya kehidupan yang *sakinah* (tentram dan damai-al-Qur'an Surah Ar-Rum:21) dengan adanya kerjasama antar suami istri serta saling memenuhi kewajiban satu sama lain.

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق

Artinya : " Barang siapa yang tidak menanggapi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan NoXXX/Pdt.G/2024/PA.SS



haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp1.170.000,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Soasio pada hari Selasa 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai Ketua
Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H dan Choirul Isnain, S.H, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan NoXXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ibnu Rusdi, S.H.I sebagai Panitera Sidang,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

CHOIRUL ISNAN, S.H

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

IBNU RUSDI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.170.000,00

(Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan NoXXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)